



**PUTUSAN**

**Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

PT. BINA ARDI LESTARI, beralamat di Komplek Puri Delta Mas, Blok C No.15-17, Bandengan Utara, Jakarta Utara (Kantor Pusat) atau di Jl. Jurusan Pontianak No.51-B Rt.003/04 Sungai Pinyuh, Pontianak, Kalimantan Barat, diwakili oleh ISKANDAR SOLIHIN beralamat di Jl. Terusan Mandor RT.001/RW.001 Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya : T. ICHIE SIREGAR, SH., MUHAMMAD FIRDAUS, SH., FITRAH NURHALIM, SHI., MARTIN M.R. MANULLANG, SH., Advokat/Konsultan pada Kantor Hukum IS & REKAN, yang berkantor di Jl. Enggano No.15 B2, Gedung Kafe Iramas, Tanjung Priok, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

**M E L A W A N :**

PT. BINA NUSANTARA INDAH, diwakili oleh Bambang Djaya, Direktur Utama bertempat tinggal di Jl. Gunung Sahari II No. 8B, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. Chandra Tirta, SH.,MH., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Chandra Tirta & Partners” berkantor di Jalan Kebon Kacang XI Blok 7/2/4 Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut.

Telah membaca : berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Nopember 2016 Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Hal 1 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca, gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2016, Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Badan Hukum yang didirikan menurut ketentuan Perundang-undangan Republik Indonesia, sesuai Akta Pendirian No. 2 tanggal 2 Februari 1981 dengan nama PT. Bina Nusantara Indah dibuat di hadapan Notaris/ PPAT Samsul Hadi, SH., di Jakarta telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 25 Juni 2009 di hadapan Notaris Soepawi, SH., di Jakarta. (Vide Bukti P-1A jo P-1B jo P-1C).
2. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 21 Maret 2014 telah menandatangani Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama No. 001/MOU/BAL-BNI/III/2014 jasa Pengeboran, Peledakan, Penambangan, Pemuatan Material ke Crusher, Penataan dan Mining Development di Penambangan Batu Andesite di Desa Pak Bulu, Kec. Anjongan, Kab. Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, untuk dalam jangka waktu 24 bulan, senilai Rp.130.000/m<sup>3</sup> dengan perhitungan seluruh hasil Crusher yang dikerjakan sampai siap jual dan nilai kontrak pekerjaan pertahun sebesar Rp.10.000/m<sup>3</sup> x 12 bulan x Rp. 130.000,- = Rp.15.600.000.000,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) (Vide Bukti P-2).
3. Bahwa ruang lingkup pekerjaan :
  - A. Membuat perencanaan penambangan dalam hubungannya dengan Pekerjaan Pengeboran dan Peledakan.
  - B. Melaksanakan administrasi untuk bahan peledak yang digunakan di lapangan.
  - C. Menyediakan peralatan Pengeboran dalam kondisi siap pakai, aksesoriesnya dan suku cadang.
  - D. Menyediakan bahan peledaknya aksesories dan peralatan peledak yang siap pakai.
  - E. Menyediakan tenaga pengeboran, peledakan, dan penambangan yang qualified sesuai dengan bidangnya, terdiri dari Supervisor, Juru Ledak, Operator Mesin Bor dan Assistenya dan Crew untuk mengoperasikan Crusher, serta administrasi bidang handaknya untuk pelaksanaan Pengeboran dan Peledakan.
  - F. Penentuan Design Pengeboran dan Peledakan untuk mendapatkan Hasil

Hal 2 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peledakan yang Optimal dan berdampak terhadap lingkungan yang Minimal mungkin.

- G. Mengasuransikan personil/ crew.
  - H. Menyediakan makan untuk crew.
  - I. Menyediakan bahan bakar (solar) dan lainnya untuk keperluan operasional.
  - J. Membuat laporan hasil progress produksi setiap selesai melakukan kegiatan kerja yang akan dijadikan dasar perhitungan progress pekerjaan.
  - K. Menjamin ketersediaan lokasi yang akan di-drilling setiap hari dan akses jalan agar terselenggaranya pekerjaan pengeboran dan peledakan, termasuk pembersihan/pembuatan Over Burden.
  - L. Loading dan Houling material hasil peledakan sehingga tersedia "Free Face" yang bersih untuk peledakan berikutnya.
4. Bahwa setelah PENGUGAT dan TERGUGAT menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di atas PENGUGAT sejak tanggal 2 Juni 2014 s/d 25 Juli 2014 telah mulai bekerja di lokasi Penambangan Batu Andesite di Desa Pak Bulu, Kec. Anjongan, Kab. Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.
5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 PENGUGAT telah mengirimkan tagihan invoice Kesatu (I) No. 0520/INV-BNIA/III/2014 kepada TERGUGAT tentang jasa pekerjaan Drilling, Blasting, Houling dan Crusher untuk bulan Juni dan Juli 2014 sebesar Rp. 212.784.000,- (dua ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum dibayar oleh TERGUGAT (Vide Bukti P-3A, P-3B).
6. Bahwa pada tanggal 10 November 2014 PENGUGAT telah mengirimkan tagihan invoice Kedua (II) No. 0531/INV-BNI/XI/2014 kepada TERGUGAT tentang jasa pekerjaan Drilling, Blasting, Houling sampai Stockpile dan Crusher untuk bulan Juni dan Juli 2014 sebesar Rp. 788.136.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) beserta biaya perincian perbaikan crusher akan tetapi sampai dengan sekarang belum dibayar oleh TERGUGAT (Vide Bukti P-4A, jo. P-4B jo. P-4C).
7. Bahwa pada tanggal 11 November 2014 PENGUGAT telah mengirimkan tagihan invoice Ketiga (III) No. 0531/INV-BNI/XI/2014 kepada TERGUGAT tentang jasa pekerjaan Drilling, Blasting, Breaker di atas tambang sampai bulan Juli 2014 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) beserta biaya perincian perbaikan crusher bulan Juli 2014 akan tetapi sampai

Hal 3 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang belum dibayar oleh TERGUGAT (Vide Bukti P-5A, jo. P-5B).

8. Bahwa PENGGUGAT juga melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan SOMASI kepada TERGUGAT sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2014, 20 November 2014, dan 25 Januari 2015 untuk segera membayar akan tetapi sampai sekarang oleh TERGUGAT belum pernah direalisasikan (Vide Bukti P-6, jo. P-7, jo. P-8).
9. Bahwa pada awal bulan April 2015 TERGUGAT telah membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerjasama dengan memberikan jasa pekerjaan peledakan, penambangan, pemuatan material, crusher, penataan dan mining development kepada pihak lain yaitu PT. ABIYA.
10. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam point 5, 6, 7, 8 dan 9 tersebut di atas, diputuskan secara sepihak maupun tidak dibayarkan prestasi kerja PENGGUGAT oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dengan kehilangan tagihan invoice atas perjanjian kerjasama tersebut sebesar Rp. 1.350.920.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
11. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam point 9 (Sembilan) tersebut di atas diputuskan secara sepihak oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dengan kehilangan keuntungan atas perjanjian kerjasama sebagaimana diuraikan dalam point 2 (dua) tersebut di atas dengan perhitungan sebagai berikut : yaitu  $30\% \times (10.000/m^3 \times 22 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 130.000,-) = \text{Rp. } 8.580.000.000,-$  (delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
12. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam point 10 diatas, PENGGUGAT mengalami kerugian, karena besarnya beban bunga Bank yang harus ditanggung PENGGUGAT sejak kontrak kerjasama diputus oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian materiil maupun immateriil serta berdampak pula pada terhambatnya perputaran usaha dan pengembangan usaha.
13. Bahwa PENGGUGAT berpendapat bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran tagihan invoice beserta keuntungan yang akan didapat oleh PENGGUGAT sesuai dengan perjanjian kerjasama dalam jangka waktu 24 bulan (2 tahun) kepada PENGGUGAT, hal ini berarti TERGUGAT telah melakukan Wanpretasi.
14. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan WanPrestasi ini sangat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil kerena tidak menerima pembayaran pekerjaan yang telah dikerjakan dan immateriil yaitu kehilangan

Hal 4 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diharapkan dan kehilangan kepercayaan yang di berikan oleh pihak Bank selaku Kreditur (Black List); kerennanya wajar bila PENGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT dengan perincian :

**Materiil :**

Tagihan Invoice = Rp. 1.350.920.000,-

**Immateriil :**

Keuntungan yang diperoleh = Rp. 8.580.000.000,-

**Total = Rp. 9.930.920.000,-**

(sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

15. Bahwa untuk menghindari tidak dilaksanakannya pembayaran ganti rugi sebagaimana yang diuraikan dalam poin 14, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan sita jaminan atas aset milik TERGUGAT berupa penambangan batu Andesite di Desa Pak Bulu, Kec. Anjongan, Kab. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, untuk tidak dialihkan kepada pihak lain maupun sebagai pengganti kerugian untuk dilakukan Eksekusi Pelelangan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Mempawah, Kab. Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai pembayaran ganti rugi.
16. Bahwa apabila TERGUGAT lalai melaksanakan keputusan Pengadilan ini, maka TERGUGAT dikenakan membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai hukum tetap.
17. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, *Verzet* maupun *Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad)*.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum semua alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini.
4. Menghukum TERGUGAT membayar tagihan invoice serta keuntungan yang akan diterima selama 24 bulan (2 tahun) sebesar Rp. 9.930.920.000,- (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Meletakkan sita jaminan terhadap penambangan batu Andesite di Desa Pak

Hal 5 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI





Bulu, Kec. Anjongan, Kab. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai hukum tetap.
7. Menghukum TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus perkara ini.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan. Banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 9 Juni 2016, yang berisi uraian sebagai berikut:

**A. Tentang Para Pihak :**

1. Bahwa PT. Bina Nusantara Indah, menurut pengakuannya adalah sebuah perusahaan kontraktor jasa produksi pertambangan dengan kegiatan usaha/ pekerjaan mulai dari Jasa Pengeboran, Peledakan, Penambangan, Pemuatan Material ke Instalasi Crusher, Penataan dan Pengembangan Pertambangan (*Mining Development*), yang setelah beberapa kali pertemuan dan melaksanakan kegiatan survey ke lokasi tambang diminta untuk menawarkan jasa kegiatan pertambangan "Batu Andesit" kepada PT. Bina Ardi Lestari yang memiliki dan menguasai "Tambang Batu Andesit" yang berlokasi di Desa Pa' Bulu dan Dema, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Pontianak (sekarang menjadi Kabupaten Mempawah), Kalimantan Barat.
2. Bahwa PT. Bina Ardi Lestari selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan oleh Bupati Pontianak memiliki dan menguasai "Tambang Batu Andesit" yang berlokasi di Desa Pa' Bulu dan Dema, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Pontianak (sekarang menjadi Kabupaten Mempawah), Kalimantan Barat, yang dalam mengusahakan dan/atau mengoperasikan dalam rangka produksi di lokasi tambang tersebut membutuhkan kerjasama usaha produksi

Hal 6 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI



pertambangan dengan perusahaan yang memiliki kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan kegiatan penambangan batu andesit sampai dengan proses memasukkannya ke instalasi *stone crusher* untuk menghasilkan batu pecah yang akan dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan batu pecah konstruksi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang selama ini didatangkan dari luar Provinsi.

**B. Tentang Proses Yang Melatarbelakangi Lahirnya Perjanjian Kerjasama No. 001/MOU/BAL-BNI/III/2014 dan Perjanjian Turunannya :**

1. Bahwa dari pengenalan secara perusahaan, kepada PT. Bina Nusantara Indah telah diminta untuk melakukan survey ke lokasi tambang, memeriksa dan mengukur fasilitas, sarana dan prasarana kerja yang dimiliki PT. Bina Ardi Lestari di lokasi tambang untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada PT. Bina Ardi Lestari tentang hal-hal yang harus dilakukan demi terlaksananya target produksi yang ditawarkan oleh PT. Bina Nusantara Indah kepada PT. Bina Ardi Lestari.
2. Bahwa dengan dibiayai oleh PT. Bina Ardi Lestari, Bapak Bambang Djaya selaku Direktur Utama PT. Bina Nusantara Indah sekitar awal Maret 2014 mendatangi lokasi tambang untuk melakukan survey sebagaimana yang diharapkan oleh PT. Bina Ardi Lestari.

Dari kegiatan survey tersebut, PT. Bina Nusantara Indah dengan surat No. 0399/Pen-BNI/III/2014 tertanggal 04 Maret 2014, Perihal : Penawaran Harga Pekerjaan Jasa Penambangan, mengajukan penawaran pekerjaan dan target produksi sekaligus merekomendasikan hal-hal yang harus disiapkan oleh PT. Bina Ardi Lestari dalam upaya optimalisasi operasi produksi.

PT. Bina Ardi Lestari berusaha melakukan rekomendasi tersebut termasuk pengadaan dan penyiapan 2 (dua) unit *GenSet stand-by* dalam upayaantisipasi sumber listrik sebagai akibat masih sering mati/padamnya listrik dari PLN.

Dari pembicaraan-pembicaraan dan diskusi lebih lanjut di antara kedua belah pihak disepakati bahwa :

- a.) Harga Borongan Jasa Produksi "Batu Pecah/Stone Crusher" dalam kondisi seluruh proses crusher sudah selesai sesuai ukuran yang diminta dan dalam kondisi/posisi siap jual adalah sebesar Rp. 130.000,-/M<sup>3</sup>.
- b.) Produksi "Batu Pecah/Stone Crusher" sesuai yang ditargetkan oleh Bapak Bambang Djaya (PT. Bina Nusantara Indah) adalah sebanyak 10.000 M<sup>3</sup>/bulan.

Hal 7 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.) Atas dasar Estimasi Nilai Kontrak/Tahun sebesar Rp. 15.600.000.000,- PT. Bina Ardi Lestari memberikan DP (Down Payment) sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang pelaksanaan pemberiannya akan dilakukan secara bertahap sesuai Tahapan Yang Disepakati.
- d.) Dengan asumsi *Down Payment* yang diterima tersebut akan dikompensasi atau diperhitungkan dengan pembayaran bulanan atas Harga Borongan Jasa Produksi "Batu Pecah/Stone Crusher" PT. Bina Nusantara Indah, maka potongan pengembalian Down Payment tersebut adalah : Rp. 1.000.000.000,-/12 bulan = Rp. 83.333.000,-/bulan.
- e.) Tagihan/Invoice Bulanan dari PT. Bina Nusantara Indah akan dilampiri dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan, realisasi pembayaran dari PT. Bina Ardi Lestari kepada PT. Bina Nusantara Indah adalah 1 (satu) minggu setelah Invoice/Tagihan diterima PT. Bina Ardi Lestari.
- f.) Biaya-biaya operasional dalam rangka produksi menjadi tanggungan sepenuhnya PT. Bina Nusantara Indah.
- g.) Dikarenakan lokasi pekerjaan, maka untuk sarana dan prasarana kerja berupa Alat Berat dan Dump Truck akan disediakan oleh PT. Bina Ardi Lestari dengan PT. Bina Nusantara Indah selanjutnya melakukan sewa bulanan dan menanggung biaya lainnya seperti ritase sopir dan jasa operator crane akan diatur dengan perjanjian terpisah.
3. Bahwa sebagaimana kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas, selanjutnya dan kesepakatan-kesepakatan lainnya sesuai kelaziman dalam mengadakan perikatan dibuatlah Perjanjian Kerja Sama No. : 001/MPU/BAL-BNI/III/2014 antara PT. Bina Ardi Lestari dengan PT. Bina Nusantara Indah tentang Pekerjaan Jasa Pengeboran, Peledakan, Penambangan, Pemuatan Material ke Crusher, Penataan dan Mining Development Galian Batu Andesite pada tanggal 21 Maret 2014.
4. Bahwa ketika Tim Kerja dari PT. Bina Nusantara Indah yang dipimpin Hendi Saputra selaku Site Manager dan 6 (enam) orang tenaga kerja yang akan diposisikan sebagai Supervisor, Juru Ledak, Operator Mesin Bor, Assisten Mesin Bor, Petugas untuk mengoperasikan Instalasi Crusher dan Administrasi Bahan Peledak (Handak) telah sampai di lokasi tambang sekitar akhir April 2014 dan akan memulai kegiatan kerja

Hal 8 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemetaan lokasi-lokasi pengeboran yang akan dipasang bahan peledak, maka PT. Bina Ardi Lestari selanjutnya menyiapkan pengadaan :

- 2 (dua) unit D/T – Canter, 1 (satu) Unit D/T Fuso, 1 (satu) unit D/T. Tronton Mitsubishi sebagai sarana transportasi batu eks. ledakan ke lokasi instalasi crusher dan stock pile sebelum crusher.
- 1 (satu) Unit Excavator Catterpillar 320 D dan 1 (satu) unit Kobelco K200 + Breaker, sebagai sarana angkat dan pecahkan batu eks. ledakan berukuran besar.

Yang mana perjanjian sewa-nya dituangkan di dalam Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Dan Alat BeratNo. : 002/MOU/BAL-BNI/V/2014 tertanggal 01 Mei 2014.

Bahwa dalam perkembangannya D/T. Tronton Mitsubishi tidak jadi digunakan, sehingga dikeluarkan dari Daftar Harga Sewa Kendaraan dan Alat Berat sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 Surat Perjanjian tersebut.

**C. Pelaksanaan Hak & Kewajiban Masing-Masing Pihak sesuai Perjanjian Kerjasama :**

1. Bahwa merujuk kepada Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014, butir III. Kondisi Dan Cara Pembayaran : butir C. Pembayaran DP (Down Payment), telah dilaksanakan pembayaran DP Tahap Pertama pada hari Senin, 24 Maret 2014 (1 hari kerja Bank setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama) oleh PT. Bina Ardi Lestari kepada PT. Bina Nusantara Indah melalui transfer Bank Mandiri A/C. No. 125.0010075.117 a/n. Bambang Djaya sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).

Dengan telah diterimanya *Down Payment*, PT. Bina Nusantara Indah mengirimkan Tim yang dipimpin oleh Sdr. Hendi Saputra yang akan menjadi Site Manager mewakili kepentingan PT. Bina Nusantara Indah di lokasi tambang. Tim Kerja dari PT. Bina Nusantara Indah ini masuk ke Mess PT. Bina Ardi Lestari di lokasi quarry/tambang pada tanggal 24 April 2014.

2. Bahwa menindaklanjuti surat dari PT. Bina Nusantara Indah No. : 0490/BNI/IV/2014, Perihal : Pencairan Termyn ke II, untuk pembelian bahan peledak, PT. Bina Ardi Lestasi memberikan Bilyet Giro Bank Mandiri No. : WI 851384 tertanggal 02 Mei 2014 dengan pencairan ke Rkg. Bank Mandiri A/C. No. 125.0010075.117 a/n. Bambang Djaya sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Izin No. : SI/1555/II/2014 tertanggal 26 Februari 2014 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak dan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, Pertambangan dan Energi Kabupaten Pontianak No. 13 Tahun 2014 tertanggal 24 Maret 2014, dilaksanakannya pembelian bahan peledak dan sampai di lokasi tambang pada tanggal 15 Mei 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima No. : 0506/SK/BNI/V/2014 dengan komposisi :

- Ammonium Nitrate = 10.000 Kg.
- Dinamite = 1.000 Kg.
- Detonator = 10.000 Pcs.

Bahwa memperhatikan daftar harga satuan dari bahan peledak dimaksud, diketahui bahwa perkiraan total pembelian bahan peledak adalah sebesar :

- Ammonium Nitrate :  
 $10.000 \text{ Kg.} \times \text{US\$ } 0.60/\text{Kg.} \times \text{Rp. } 12.000,-/\text{US\$} = \text{Rp. } 72.000.000,-$
- Dinamite :  
 $1.000 \text{ Kg.} \times \text{US\$ } 3.00/\text{Kg.} \times \text{Rp. } 12.000,-/\text{US\$} = \text{Rp. } 36.000.000,-$
- Detonator :  
 $10.000 \text{ Pcs.} \times \text{US\$ } 1.00/\text{Pcs.} \times \text{Rp. } 12.000,-/\text{US\$} = \text{Rp. } 120.000.000,-$
- Estimasi biaya transportasi pengiriman dan pengamanan bahan peledak untuk sampai ke lokasi quarry/tambang = Rp. 100.000.000,-  
Total pembelian bahan peledak = Rp. 328.000.000,-

3. Bahwa dengan telah sampainya bahan peledak, sebagaimana Perjanjian Kerjasama, PT. Bina Ardi Lestari melalui stafnya yang bernama Suherman, pada tanggal 16 Mei 2014 melakukan transfer ke Bank Mandiri A/C. No. 125.0010075.117 a/n. Bambang Djaya tertanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sebagai dana talangan untuk biaya operasional awal Tim PT. Bina Nusa Indah di lokasi tambang.

Pada saat inilah mulai timbulnya bibit kekecewaan pada PT. Bina Ardi Lestari ketika tagihan pembelian solar industri sebanyak 8.000 liter yang dimasukkan ke tangki bahan bakar yang berada di lokasi tambang pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 103.136.000,- tidak dibayarkan oleh Saudara Hendi Saputra (Site Manager PT. Bina Nusantara Indah) sampai dengan rencana akan datangnya pengiriman solar industri ke 2

Hal 10 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pada tanggal 23 Mei 2014, dengan alasan tidak diberikan pegangan uang/*petty cash* sampai sebesar itu, sehingga dicatat sebagai piutang PT. Bina Ardi Lestari kepada PT. Bina Nusantara Indah.

Yang terjadi kemudian sejak tanggal 19 Mei 2014, Saudara Hendi Saputra sudah mengajukan *cash-bon* untuk pembelian Isolasi, Cangkul berikut gagang, sepatu boots tenaga kerja lapangan yang 5 (lima) orang.

Pada tanggal 23 Mei 2014, ketika pengiriman solar industri 8.000 liter kedua datang dengan tagihan sebesar Rp. 101.112.000,-, PT. Bina Ardi Lestari kembali membayarkan dan mencatatnya sebagai piutang kepada PT. Bina Nusantara Indah.

4. Bahwa selanjutnya telah dimulai kegiatan peledakan-peledakan di lokasi tambang sejak pertengahan Mei 2014. Adapun proses transportasi batu eks. ledakan ke lokasi instalasi crusher dan stock-pile sebelum masuk crusher baru dimulai pada awal Juni 2014.

Dari sejak datangnya Tim PT. Bina Nusantara di lokasi tambang, tidaklah terlihat ada inisiatif Tim untuk melakukan pemeriksaan, perawatan, perbaikan komponen yang rusak dan pengujian operasi dalam rangka persiapan pemakaian instalasi crusher, padahal instalasi crusher sudah cukup terpasang lama di lokasi *stock-pile* dan menjadi target akhir pelaksanaan pekerjaan.

Kemudian dari pantauan petugas lapangan PT. Bina Ardi Lestari di lokasi tambang pada saat mulai dilaksanakan pekerjaan "crusher" pada awal Juni 2014, diketahui bahwa instalasi crusher sering tidak beroperasi dikarenakan rusak, yang tidaklah bisa dipastikan kerusakan tersebut akibat jeleknya mutu instalasi crusher atau disebabkan cara pengoperasian yang kurang benar sehingga beberapa komponen/bagiannya rusak.

Di samping itu juga menjadi catatan petugas bahwa instalasi crusher sering tidak dioperasikan sebagai akibat mati/padamnya listrik PLN tanpa adanya usaha mengalihkan menggunakan sumber listrik ke GenSet yang telah disiapkan.

Berdasarkan laporan-laporan tersebut, Manajemen PT. Bina Ardi Lestari sudah memperkirakan bahwa target produksi yang 10.000 M<sup>3</sup>/bulan sangat jauh untuk tercapai.

Ketika pada tanggal 30 Juni 2014 dilakukan "stock opname" produksi "batu pecah/stone crusher" untuk kemudian dicocokkan/dikombinasikan dengan biaya-biaya produksi PT. Bina Nusantara Indah di lokasi

Hal 11 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang yang ditalangi oleh PT. Bina Ardi Lestari, kekecewaan tersebut semakin bertambah, karena :

- a.) Jumlah batu pecah/stone crusher layak jual hanyalah sebanyak 740 M<sup>3</sup> dan jumlah batu eks. ledakan yang berada di samping instalasi stone crusher hanyalah sebanyak 4.586 M<sup>3</sup>, sehingga jumlah tagihan layak bayar PT. Bina Nusantara Indah hanyalah sebesar :

$$740 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 130.000,-/\text{M}^3 = \text{Rp. } 96.200.000,-$$

Jika dibandingkan dengan harga jual netto batu pecah/stone crusher di lokasi tambang yang Rp. 250.000,-/M<sup>3</sup>, maka pendapatan bersih PT. Bina Ardi Lestari dari penjualan batu pecah tersebut menjadi sebesar 740 M<sup>3</sup> x Rp. 120.000,-/M<sup>3</sup> = Rp. 88.800.000,-.

Jikalau pendapatan bersih tersebut dikurangi dengan retribusi, kewajiban-kewajiban sosial kepada masyarakat sekitar lokasi tambang, gaji pegawai/petugas lapangan di lokasi tambang dan biaya-biaya tetap dan operasional PT. Bina Ardi Lestari di lokasi tambang seperti Listrik/PLN, TelKom yang harus dibayar, maka pendapatan tersebut menjadi minus/negatif untuk Manajemen PT. Bina Ardi Lestari.

- b.) Di sisi lain, masih ada biaya-biaya besar yang harus ditanggung oleh PT. Bina Nusantara Indah yang sudah harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2014, seperti :

- Penyewaan 2 unit DT Canter & 1 unit DT Hino selama 2 bulan (Mei dan Juni) eq. 2 x Rp. 51.000.000- ----- = Rp. 102.000.000,-
- Penyewaan Excavator Loading & Breaker berdasarkan jam pakai untuk bulan Mei 2014 s/d. 30 Juni 2014 sebesar;  
(Rp. 8.400.000 + Rp. 29.040.000) + (Rp. 3.420.000 + Rp. 49.780.000) eq. ----- = Rp. 90.640.000,-
- Tagihan pembelian solar 14 Mei 2014 = Rp. 103.136.000,-

Semakin menambah keraguan PT. Bina Ardi Lestari akan kemampuan PT. Bina Nusantara Indah untuk mengembalikan *Down Payment* dan Dana Talangan Operasional yang diberikan ini.

5. Bahwa kekecewaan semakin bertambah ketika PT. Bina Nusantara Indah memasukkan Invoice No. : 0515/SK/BNI/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 yang memasukkan Jasa Pekerjaan *Drilling Blasting Crusher* dengan volume sebanyak 5.326 M<sup>3</sup>(padahal volume yang dalam status batu pecah/stone crusher = 740 M<sup>3</sup>) dengan harga satuan yang sama Rp. 130.000,-/M<sup>3</sup>, eq. Rp. 692.380.000,- yang jelas sudah tidak sesuai

Hal 12 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesepakatan yang dibuat yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014, Bagian III. Kondisi dan Cara Pembayaran, butir A; sehingga tagihan netto/sisa pembayaran yang sebesar Rp. 431.207.000,- tersebut ditolak oleh Manajemen PT. Bina Ardi Lestari.

6. Bahwa kemudian PT. Bina Nusantara Indah dengan dalih Tim Kerja PT. BNI akan pulang lebaran 2014, dengan surat No. : 0518/SK/BNI/VII/2014 tertanggal 14 Juli 2014, Perihal : Kas Bon Sementara, mengajukan kas bon sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

Memperhatikan tindakan Manajemen PT. Bina Nusantara Indah yang tidak mengerti dengan kegagalan pencapaian produksi batu pecah/stone crusher layak jual sehingga pendapatan PT. Bina Ardi Lestari sangat jauh dari harapan, sementara di sisi lain kebutuhan dana yang harus/wajib diadakan oleh Manajemen PT. Bina Ardi Lestari demi mempertahankan kesinambungan operasional kegiatan di lokasi tambang pada kondisi menjelang lebaran, menimbulkan "kejengkelan" yang teramat sangat kepada Manajemen PT. Bina Ardi Lestari, sehingga jelas permintaan kas bon sementara sebesar Rp. 100.000.000,- inipun ditolak.

7. Bahwa ketika libur lebaran 2014 selesai, dengan surat tertanggal 18 Agustus 2014, Manajemen PT. Bina Ardi Lestari meminta untuk Tim Kerja PT. Bina Nusantara Indah datang dan kembali bekerja ke lokasi tambang.

Pada saat itulah muncul perselisihan yang berujung silang sengketa, dimana Direktur Utama PT. Bina Nusantara Indah, dengan surat No. : 0521/ SK/BNI/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 meminta pembayaran lunas atas "Hasil Batu Yang Sudah Di-crusher" sebesar : 1.636,8 M3 x Rp. 130.000, = Rp. 212.784.000,-.

Bahwa tagihan tersebut ditolak tegas oleh Manajemen PT. Bina Ardi Lestari karena tindakan yang dilakukan oleh Manajemen PT. Bina Nusantara Indah cq. Bambang Djaya sudah tidak sesuai lagi dengan isi dari Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014, Bagian II. Cara Perhitungan Progress Produksi dan Bagian III. Kondisi dan Cara Pembayaran.

Dengan surat tertanggal 15 September 2014, Direktur Operasional PT. Bina Ardi Lestari (Benny Tjahyadi) melakukan klarifikasi dan dengan melampirkan dokumen-dokumen bukti pemakaian dana operasional PT. Bina Nusantara Indah yang ditalangi PT. Bina Ardi Lestari memberikan

Hal 13 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan bahwa posisi keuangan sekarang adalah PT. Bina Nusantara Indah yang seharusnya membayar kepada PT. Bina Ardi Lestari.

8. Bahwa dengan surat No. : 0522/SK/VIII/2014 tertanggal 16 September 2014, PT. Bina Nusantara Indah, Perihal : Penjelasan Atas Pengajuan Invoice.

Memperhatikan dasar perhitungan yang dibuat untuk tagihan yang harus dibayar sebesar Rp. 132.480.000,- (*seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*), dicatat oleh Manajemen PT. Bina Ardi Lestari bahwa hal ini sudah jauh dari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama.

Bahkan timbul pertanyaan pembayaran DP terakhir Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang ditransfer tanggal 16 Mei 2014 sebagian besar dipergunakan untuk keperluan apa oleh yang bersangkutan, apalagi kemudian ada lagi pernyataan dari Bapak Bambang Djaya (PT. Bina Nusantara Indah) akan adanya janji PT. Bina Ardi Lestari akan memberikan tambahan Down Payment sebesar Rp. 300.000.000,- satu bulan setelah pekerjaan dilaksanakan yang artinya akan ada lagi pembayaran DP di bulan Juni 2014.

Bahkan pernyataan yang sangat tidak masuk akal dari Bapak Bambang Djaya adalah "permintaan instalasi crusher baru" dengan melampirkan *DaillyActivity Report Crusher* yang menunjukkan bagaimana tidak profesionalnya operator Crusher (*sehingga laporan petugas lapangan PT. Bina Ardi Lestari menjadi benar adanya*), sementara yang bersangkutan mengaku sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam pengelolaan Quarry sampai tidak mengetahui kelemahan dari instalasi crusher milik PT. Bina Ardi Lestasi pada saat yang bersangkutan melakukan survey di awal Maret 2014 dan kedatangannya ke lokasi dalam rangka persiapan kerja, sehingga instalasi crusher tersebut dapat optimal ketika dioperasikan.

Memperhatikan surat dimaksud, Manajemen PT. Bina Ardi Lestari dengan pertimbangan melihat kepada tindakan dan pernyataan Bapak Bambang Djaya yang sudah mau menang sendiri dan mengingkari komitmen dan penawaran yang dibuatnya, dengan surat tertanggal 19 September 2014 dengan tegas menolak tagihan tersebut.

9. Bahwa dengan surat tertanggal 13 Oktober 2014, Direktur Operasional PT. Bina Ardi Lestari (Benny Tjahyadi) mengingatkan kembali Bapak Bambang Djaya untuk menanggapi suratnya tertanggal 19 September 2014 dan segera mengirimkan Tim Kerja dari PT. Bina Nusantara Indah

Hal 14 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI



dan memberikan tenggang waktu kedatangan sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014.

Jika PT. Bina Nusantara Indah tidak menanggapi surat dimaksud sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 tersebut, maka Manajemen PT. Bina Ardi Lestari menganggap PT. Bina Nusantara Indah telah melakukan pengunduran diri sepihak dari Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014, dan selanjutnya mengundang Bapak Bambang Djaya untuk datang dalam rangka menyelesaikan Hak & Kewajiban Administrasi dan Keuangan antara PT. Bina Nusantara Indah dengan PT. Bina Ardi Lestari.

Dengan surat No. : 0526/SK/BNI/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014, PT. Bina Nusantara Indah menanggapi hal yang disampaikan oleh PT. Bina Ardi Lestari dengan jawaban-jawaban yang tidak jelas dan semakin jauh dari komitmen-komitmen yang dibuat oleh Bapak Bambang Djaya sendiri; karena jelas jika-lah Bapak Bambang Djaya menjanjikan 10.000 M<sup>3</sup>/bulan dalam kondisi batu pecah/stone crusher siap jual, sementara realisasinya untuk produksi bulan Juni 2014 hanyalah sebanyak 740 M<sup>3</sup>/bulan dengan dalih instalasi crusher yang tidak bagus tetapi laporan daily activities yang dilampirkan lebih menggambarkan kegagalan “persiapan kerja dan operasional instalasi crusher” serta listrik PLN yang mati/padam tetapi tidak dipindahkan ke penggunaan genset, memperkuat keyakinan manajemen PT. Bina Ardi Lestari untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat.

10. Bahwa dikarenakan sesuai batas waktu tanggal 21 Oktober 2014, Tim Kerja dari PT. Bina Nusantara Indah tidak sampai di lokasi tambang (Quary) dan Bapak Bambang Djaya juga tidak datang untuk menyelesaikan perhitungan Hak dan Kewajiban dari masing-masing Pihak, maka Manajemen PT. Bina Ardi Lestari terhitung tanggal 30 Oktober 2014 melimpahkan pengurusan sengketa dengan PT. Bina Nusantara Indah tersebut kepada Advokad dan Konsultan Hukum “Sutedja & Associates”, yang telah pula ditindaklanjuti oleh Kantor Hukum “Sutedja & Associates” dengan mengirimkan Somasi/Teguran dan Undangan dengan surat tertanggal 6 Nopember 2014.

Dikarenakan janji pertemuan dengan Manajemen PT. Bina Ardi Lestari untuk negosiasi Hak & Kewajiban pada tanggal yang disepakati 12 November 2014 dibatalkan oleh Bapak Bambang Djaya, maka Kantor Hukum “Sutedja & Associates” mengirimkan Somasi/Teguran Ke II dengan surat No. : 0032/S&A-Gen/XI/2014 tertanggal 14 November 2014

Hal 15 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan batas waktu kepada Bapak Bambang Djaya untuk menghadiri undangan pertemuan sampai dengan tanggal 21 November 2014.

Somasi/Teguran ke II dijawab oleh Bapak Bambang Djaya dengan surat No. 0532/SK/BNI/X/2014 tertanggal 20 Nopember 2014 yang dicatat oleh Manajemen PT. Bina Ardi Lestari sebagai berikut :

- a.) Down Payment Rp.1.000.000.000,- memang sudah diatur bagaimana cara pengembaliannya di dalam Perjanjian Kerjasama yaitu dibagi menjadi 12 bulan sehingga pengembalian DP/bulan = Rp. 83.333.333,-

Akan tetapi jika kontrak diakhiri, tentunya penerimaan Down Payment akan diperhitungkan sebagai Piutang PT. Bina Ardi Lestari untuk kemudian diperhitungkan dengan biaya-biaya yang memang dan telah dipakai PT. Bina Nusantara Indah untuk kepentingan PT. Bina Ardi Lestari.

- b.) Ada beberapa Invoice yang pernah disampaikan oleh PT. Bina Nusantara Indah kepada PT. Bina Ardi Lestari. Invoice senilai Rp. 212.784.000,- adalah Invoice No. : 0520/INV-BNI/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014, yang keterangan-nya : Jasa Pekerjaan Drilling, Blasting, Houling dan Crusher sejumlah  $1.636,8 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 130.000,-/\text{M}^3 = \text{Rp. } 212.784.000,-$ .

Akan tetapi Invoice ini tidaklah didukung; "Berita Acara Rekapitulasi per 30 (tiga puluh) hari kalender yang ditandatangani oleh masing-masing pihak. "Berita Acara Rekapitulasi" yang ada hanyalah Berita Acara Rekapitulasi 2 Juni 2014 s/d. 30 Juni 2014; dimana volume batu pecah/stone crusher selesai crusher siap jual hanyalah  $740 \text{ M}^3$ .

- c.) Tindakan PT. Bina Ardi Lestari menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kepentingan operasional/kerja PT. Bina Nusantara Indah adalah tindakan yang wajar demi jelasnya kegiatan Quarry/Tambang Batu Andesit yang dikerjasamakan ini memang masih layak atau merugi.
- d.) Tindakan memasukkan biaya repair instalasi crusher yang terjadi ketika instalasi crusher sudah dioperasikan oleh PT. Bina Nusantara Indah menimbulkan pertanyaan besar bagi PT. Bina Ardi Lestari, "Aturan main yang mana yang dijadikan dasar; jika sebuah instalasi mesin yang sudah diserahkan-pinjamkan untuk dioperasikan oleh salah satu pihak; jika instalasi mesin tersebut rusak, maka untuk biaya perbaikan instalasi mesin tersebut dibebankan pihak kepada si

Hal 16 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerah pinjam oleh si penerima pinjam; apalagi tidak-lah diperhitungkan sewa untuk itu”.

Bahwa pada tanggal bersamaan, Kuasa Hukum PT. Bina Nusantara Indah dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Chandra Tirta & Partners” dengan surat No. : 06/CTP/XI/2014, Perihal : Somasi Kedua tentang Tagihan Pembayaran Pekerjaan Drilling, Blasting-Houling dan Crusher.

Bahwa isi somasi surat tidak lebih dari kegiatan menagih tanpa dasar dan mengintimidasi manajemen PT. Bina Ardi Lestari untuk tidak menggunakan tenaga kerja PT. Bina Nusantara Indah (*sebab apakah gerangan sehingga karyawan/tenaga kerja meninggalkan Bapak Bambang Djaja?*) yang semakin membuat “jengkel” Manajemen PT. Bina Ardi Lestari.

11. Bahkan di tanggal 5 Desember 2014, PT. Bina Nusantara Indah dengan surat No. :0539/SK/BNI/XII/2014, Perihal : Surat Pemberitahuan telah mengirimkan surat kepada Kuasa Hukum PT. Bina Ardi Lestari (Sutedja, SH), yang seolah-olah mengancam, padahal :

- a.) Bapak Bambang Djaja telah menunjuk Kuasa Hukum Kantor “Chandra Tirta & Partners”, tetapi berkirim surat langsung ke Kuasa Hukum PT. Bina Ardi Lestari.
- b.) Bapak Sutedja, SH., hanyalah dalam posisi merencanakan dan menjadwalkan adanya pertemuan untuk perhitungan Hak & Kewajiban dari Satu Pihak kepada Pihak lainnya dan tidaklah mengetahui tentang posisi real dari stock batu pecah/stone crusher maupun bahan peledak.
- c.) Bahan Peledak yang berada di Gudang PT. Bina Ardi Lestari di lokasi quarry/tambang tersebut memiliki :
  - Surat Izin Nomor : SI/1555/II/2014 tertanggal 26 Februari 2016 memberikan izin kepada Ferry, Direktur Utama PT. Bina Ardi Lestari untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak.
  - Keberadaan Izin Gudang Bahan Peledak juga atas nama PT. Bina Ardi Lestari sebagaimana SK Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Gudang Bahan Peledak, PT. Bina Ardi Lestari.
  - Pembelian Bahan Peledak baru dilakukan oleh PT. Bina Nusantara Indah setelah mendapatkan transfer dana sebesar Rp. 400.000.000,-, sementara kebutuhan pembelian bahan peledak

Hal 17 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI



saat itu untuk posisi sampai di Gudang PT. Bina Ardi Lestari diperkirakan sebesar Rp. 328.000.000,-.

- Surat Izin Nomor : SI/3139/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014 memberikan izin kepada Ferry, Direktur Utama PT. Bina Ardi Lestari untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak sampai dengan 24 Maret 2016.

Sehingga jelas bahan peledak yang berada dan disimpan di gudang milik PT. Bina Ardi Lestari bukanlah milik PT. Bina Nusantara Indah, meskipun Bapak Bambang Djaya yang telah melakukan pengurusan pembelian bahan peledak tersebut, apalagi belumlah ada PT. Bina Nusantara Indah melakukan pengembalian DP yang telah diterimanya dari PT. Bina Ardi Lestari.

**D. Perhitungan Hutang Piutang Menurut PT. Bina Ardi Lestari :**

1. Bahwa pada dasarnya latar belakang para pihak mengadakan perjanjian kerjasama adalah demi mendapatkan manfaat dan/atau keuntungan bagi pihak tersebut, sehingga jika dipandang oleh salah satu pihak bahwa pihak yang lain sudah tidak memberikan manfaat dan/atau keuntungan bagi dilanjutkannya kerjasama atau bahkan ada pihak lain yang menjanjikan manfaat dan/atau keuntungan yang lebih besar, maka tidaklah ada larangan bagi salah satu pihak untuk menawarkan pembatalan kerjasama kepada pihak lainnya. Bahwa jikalau pihak yang ditawarkan bersepakat untuk dilakukan pembatalan kerjasama, maka pengakhiran kerjasama akan berlangsung dengan baik-baik; sebaliknya jika pembatalan tersebut tidak dapat diterima, maka pada saat itulah para pihak mencari jalan penyelesaian.  
Bahwa sesuai Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014, pola penyelesaian perselisihan diantara para pihak mengikuti Bab VI. Perselisihan, dengan butir A-nya kedua belah pihak akan melakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
2. Bahwa begitu juga halnya dengan Manajemen PT. Bina Ardi Lestari, ketika memperhatikan PT. Bina Nusantara Indah sudah jauh/sulit untuk mencapai target yang ditawarkan sendiri oleh PT. Bina Nusantara Indah, maka Manajemen PT. Bina Ardi Lestari-pun berniat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014 untuk kemudian menghitung Hak & Kewajiban dari PT. Bina Nusantara Indah kepada PT. Bina Ardi Lestari dan sebaliknya.
3. Bahwa beranjak dari keinginan untuk menghitung Hak & Kewajiban Para Pihak, maka manajemen PT. Bina Ardi Lestari mulai menginventarisir

Hal 18 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI





harga batu Quarry/Tambang Andesit di beberapa lokasi, dengan membandingkan kepada ongkos produksi harga batu pecah/stone crusher siap jual sebesar Rp. 130.000,-/M<sup>3</sup>, sehingga dicatat bahwa harga ongkos produksi batu di quarry/tambang pada kondisi lain sebagai berikut:

- Batu pada posisi di stock pile sebelum di-crushing = Rp. 70.000,-/M<sup>3</sup>.
- Batu ex ledakan/blasting sudah terkumpul siap angkut = Rp. 50.000,-/M<sup>3</sup>.

4. Bahwa PT. Bina Ardi Lestari demi kewajiban untuk menjaga keamanan bahan peledak dan kejelasan jumlah bahan peledak jika dilakukan perjanjian kerjasama baru dengan pihak lain, juga telah melakukan inventarisir bahan peledak, sehingga dicatat jumlah bahan peledak yang masih tersisa dan berada di Gudang Bahan Peledak di lokasi Quarry/Tambang adalah sebagai berikut :

- Ammonium Nitrate = 8.250 kg.
- Dinamite = 917 kg.
- Detonator = 8.943 pcs.

5. Bahwa berdasarkan inventarisir tersebut, maka PT. Bina Ardi Lestari mencatat bahwa posisi piutang-nya yang berhubungan dengan Down Payment yang dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- adalah sebagai berikut:

a.) Biaya mobilisasi/demobilisasi Tim & Alat Kerja PT. Bina Nusantara Indah (7 orang) dari Jakarta - Desa Pa' Bulu dan Dema, Kecamatan Anjongan, Pontianak – Jakarta sebesar -----  
Rp. 25.000.000,-

b.) Estimasi harga Bahan Peledak Yang Masih Tersisa di Gudang Bahan Peledak PT. Bina Ardi Lestari :

o Ammonium Nitrate = 8.250 kg. x US\$ 0.60/kg = US\$ 4,950.00

o Dinamite = 917 kg. x US\$ 3.00/kg = US\$ 2,751.00

o Detonator = 8.943 pcs. x US\$ 1.00/pcs = US\$ 8,943.00

Sub Total = US\$ 16,644.00

Eq. =Rp. 199.728.000,-

Memproporsi dengan jumlah bahan peledak yang dibeli untuk menghitung biaya transportasi yang menjadi kontribusi dari bahan peledak tersisa didapatkan biaya transportasi sebesar -----  
= Rp. 87.600.000,-



Sehingga posisi Piutang PT. Bina Ardi Lestari yang berhubungan dengan DP (Down Payment) kepada PT. Bina Nusa Indah = Rp. 687.672.000,-

6. Bahwa menggabungkan dengan jumlah Dana Talangan/Piutang PT. Bina Ardi Lestari yang berhubungan dengan pembiayaan kegiatan operasional PT. Bina Nusantara Indah di lokasi tambang/quary = Rp. 447.440.999,- (yang diakui PT. Bina Nusantara Indah sesuai surat No. : 0532/SK/BNI/X/2014; Rp. 391.120.999,-), maka Jumlah Piutang PT. Bina Ardi Lestari kepada PT. Bina Nusantara Indah adalah sebesar : Rp. 1.135.112.999,-.

7. Bahwa adapun Jumlah Pendapatan PT. Bina Nusantara Indah yang berhubungan dengan produksi batu pecah/stone crusher yang diakui/dicatat karena sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi, Jumlah Ritase Dump Truck terhitung Bulan Mei 2014 s/d. 14 Juli 2014, jumlah hari kegiatan peledakan lebih cepat dari kegiatan transportasi ke instalasi crusher & stock pile adalah sebagai berikut :

- a.) Batu Pecah/Stone Crusher siap Jual  
( 740 M3 + 370 M3 ) x Rp. 130.000,-/M3 = Rp. 144.300.000,-
- b.) Batu sudah dibawa ke lokasi atau sudah pada posisi di stock pile  
( 4.586 M3 + 1.558 M3 ) x Rp. 70.000,-/M3 = Rp. 430.080.000,-
- c.) Batu ex. Ledakan/blasting sudah dikumpulkan (diasumsikan pekerjaan peledakan/blasting dilakukan 2 minggu lebih awal;  
1.330 M3 x Rp. 50.000,-/M3 = Rp. 66.500.000,-

Total pendapatan PT. Bina Nusantara Indah = **Rp. 640.880.000,-**

8. Membandingkan Jumlah Dana yang telah diberikan oleh PT. Bina Ardi Lestari kepada PT. Bina Nusantara Indah dan kewajiban PT. Bina Ardi Lestari untuk membayar hasil produksi PT. Bina Nusantara Indah, maka mengikuti formulasi : Rp. 1.135.112.999,- (-/-) Rp. 640.880.000,-, maka piutang netto PT. Bina Ardi Lestari kepada PT. Bina Nusantara Indah menjadi sebesar Rp. 494.232.999,-.

Bahwa dengan penjelasan yang disampaikan di atas, PT. Bina Ardi Lestari (Tergugat) berharap agar dapat diketahui, dimengerti dan dipahami akar permasalahan/sengketa yang terjadi antara PT. Bina Ardi Lestari (Tergugat) dengan PT. Bina Nusantara Indah (Penggugat), sehingga didapatnya objektivitas kebenaran pada saat penyelesaian sengketa/perkara aquo.

Bahwa selanjutnya, atas Gugatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2016, dengan ini Tergugat menyampaikan JAWABAN serta GUGATAN REKONPENSI sebagai berikut :



## DALAM KONPENSI:

1. Bahwa memperhatikan Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL/BNI/III/2014, Bab VI. Perselisihan, seharusnya jikalau perselisihan diantara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka sesuai butir B-nya, penyelesaian perselisihan akan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Bahwa apabila proses penyelesaian di BANI juga tidak berhasil, barulah penyelesaian perselisihan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa dalam kenyataannya Penggugat, PT. Bina Nusantara Indah belum pernah membawa proses penyelesaian perselisihan ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia tetapi langsung melompat menempuh jalur pengadilan.

Bahwa akan tetapi, demi mudah dan murah proses hukum dan pada dasarnya Tergugat lah yang memiliki piutang kepada Penggugat, maka dengan ini Tergugat menyatakan tidak akan melakukan eksepsi, namun mengajukan Gugatan Rekonsensi untuk perolehan piutang Tergugat, yang penjelasan-penjelasan serta dalil-dalil Tergugat baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonsensi secara mutatis mutandis adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Gugatan tertanggal 15 Februari 2016 yang telah didaftarkan dengan Gugatan Nomor : 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam gugatan aquo.
3. Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat pada butir, B. Tentang Proses Yang Melatarbelakangi Lahirnya Perjanjian Kerjasama No. 001/MOU/BAL-BNI/III/ 2014 dan Perjanjian Turunannya, bahwa adalah benar Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2014.

Bahwa perlu menjadi catatan dan perhatian; target produksi batu pecah/stone crusher sebanyak 10.000 M<sup>3</sup>/bulan, berasal dari penawaran yang disampaikan oleh Penggugat pada suratnya No. : 0399/Pen-BNI/III/2014 tertanggal 04 Maret 2014, Perihal : Penawaran Harga Pekerjaan Jasa Penambangan, yang kemudian untuk harga satuan ditawarkan dari Rp. 135.000,-/M<sup>3</sup> menjadi Rp. 130.000,-/M<sup>3</sup>.

Bahwa dengan harapan pendapatan bersih Tergugat; jikalau benar Penggugat dapat memproduksi batu pecah/stone crusher sebanyak 10.000

Hal 21 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI



M3/bulan, Tergugat berminat mengadakan kerjasama dengan Penggugat untuk mengolah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan yang didapatkan Tergugat dari Pemerintah Kabupaten Pontianak (sekarang menjadi Kabupaten Mempawah); karena dengan harapan harga batu pecah/stone crusher di lokasi tambang sebesar Rp. 250.000,-/M<sup>3</sup>, maka Tergugat berharap akan mendapatkan penghasilan kotor sebesar 10.000 M<sup>3</sup> x Rp. 120.000,-/M<sup>3</sup> = Rp. 1.200.000.000,-/bulan, sehingga andai-pun dikurangi pendapatan tersebut dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana perizinan yang didapatkan, seperti : pajak, iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, cadangan dana reboisasi dan dana pengembangan masyarakat sekitar, penghasilan bersih sebagai sebuah perusahaan masih layak/feasible untuk dilanjutkan sebagai sebuah kegiatan usaha dan sanggup untuk mengembalikan dana investasi yang telah ditanamkan oleh Tergugat.

4. Bahwa memperhatikan penawaran yang menjanjikan dari Penggugat dan harapan besar atas pengembalian investasi yang telah ditanamkan di lokasi quarry/tambang, Tergugat bersedia memberikan Down Payment sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada Penggugat dan menyediakan Dump Truck dan Alat Berat untuk sarana penunjang proses transportasi dan produksi batuan eks. ledakan/ blasting dari lokasi quarry/tambang dengan cara menyewakan-nya kepada Penggugat secara bulanan. Kemudian, selanjutnya, pembayaran tahap pertama Down Payment sebesar Rp. 300.000.000,- telah dilaksanakan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2014.
5. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat pada butir C. Pelaksanaan Hak & Kewajiban Masing-Masing Pihak sesuai Perjanjian Kerjasama; harapan besar Tergugat akan janji/tawaran Penggugat untuk target produksi sebanyak 10.000M<sup>3</sup>/bulan sangatlah jauh dari kenyataan, karena kenyataannya produksi batu pecah/stone crusher siap jual hanyalah sebanyak 740 M<sup>3</sup>/bulan (tidak lebih dari 10% dari Target), sehingga bukannya mampu mengembalikan/mencicil investasi yang telah ditanamkan Tergugat sebelumnya, tetapi Tergugat malahan harus menambah lagi suntikan modal ke lokasi tambang/quarry, mengingat adanya dana talangan tambahan untuk membantu operasional Tim Kerja Penggugat, yang ternyata tidak memiliki dana petty cash yang memadai, meskipun Tergugat pada tanggal 16 Mei 2014 telah memberikan pelunasan Down Payment sebesar Rp. 300.000.000,-.
6. Bahwa Tergugat tidaklah memahami pola pikir Penggugat; yang mengaku memiliki pengalaman dalam kegiatan tambang batu pecah/stone crusher,



dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan; jika kenyataan - nya kemudian Penggugat selaku Kontraktor Kerja pada saat melakukan penagihan hasil pekerjaannya tidak lagi berdasarkan volume batu pecah/stone crusher yang dihasilkan, tetapi sudah bertindak sesuka hatinya demi mendapatkan uang/dana dari Tergugat; bahkan telah menyamakan harga batu eks. ledakan yang sama sekali belum mengalami proses crusher dengan batu pecah/stone crusher yang siap jual, meskipun pada Perjanjian Kerjasama yang dibuat sebelumnya; Penggugat-lah yang menawarkan tata-cara pembayaran jasa kerja hanya berdasarkan volume produksi batu pecah/stone crusher siap jual, sehingga memang kegiatan Penggugat di lokasi tambang/quary milik Tergugat benar-benar sebagai bisnis yang akan menjadi saling menguntungkan kedua belah pihak; karena jelas Tergugat dengan perizinan yang dimiliki, tentunya hanya akan menjual produk tambang/quary ini dalam bentuk batu pecah/stone crusher kepada pembelinya.

7. Bahwa ketika Tergugat menolak tagihan Penggugat dengan mendalilkan kepada Perjanjian Kerjasama yang dibuat, Penggugat berdalih bahwa instalasi crusher milik Tergugat-lah sebagai biang keladi tidak tercapainya target produksi Penggugat, padahal :

- a.) Sebelum menyampaikan penawaran dengan surat-nya tertanggal 4 Maret 2014, Penggugat telah melakukan survey ke lokasi tambang/quary, sehingga sesuai logika kerja, tentu target dibuat atas dasar perhitungan Penggugat atas kemampuan instalasi crusher.
- b.) Tim Kerja Penggugat telah sampai di lokasi tambang/quary sejak tanggal 24 April 2014, kegiatan pengoperasian instalasi crusher oleh Tim Kerja dari Penggugat baru dimulai pada tanggal 02 Juni 2014.

Jikalau Penggugat maupun Tim Kerjanya tidak pernah sebelumnya menyampaikan rencana pengecekan, perawatan, perbaikan dan/atau penggantian bagian/komponen instalasi crusher kepada Tergugat sebelum Penggugat menerima pengalihan instalasi crusher untuk dioperasikan, patutkah Penggugat menyalahkan dan membebani Tergugat dengan biaya perbaikan instalasi crusher tersebut; jika rusaknya instalasi crusher diketahui pada saat dioperasikan oleh Tim Kerja Penggugat?

8. Bahwa menanggapi butir 5. Sampai dengan butir 10 Gugatan Penggugat dapatnya ditanggapi Tergugat sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.) Bahwa Invoice pertama dari Penggugat adalah No. : 0515/SK/BNI/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 dengan Nilai Jasa Pekerjaan Drilling Blasting Crusher dengan volume sebanyak 5.326 M<sup>3</sup> = Rp. 692.380.000,-, dengan tagihan netto/sisa pembayaran sebesar Rp. 431.207.000,-.

Tagihan tersebut ditolak Tergugat; karena jika merujuk kepada Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014, Bagian III. Kondisi dan Cara Pembayaran, butir A. Tagihan Jasa seharusnya hanya untuk volume sebanyak 740 M<sup>3</sup> eq. Rp. 96.200.000,- sehingga dengan jumlah pinjaman dana talangan Penggugat cq. Site Manager Penggugat di bulan Mei dan Juni 2014, tidak sepatutnya Penggugat menagih Jasa Produksi tersebut karena masih minus.

- b.) Bahwa Penggugat dengan surat No. : 0518/SK/BNI/VII/2014 tertanggal 14 Juli 2014, mengajukan kas bon sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dengan alasan kebutuhan lebaran Tim Kerja Penggugat.

Permintaan tersebut juga ditolak Tergugat, karena dengan volume batu pecah/stone crusher yang bisa dijual Tergugat hanya mendapatkan hasil sekitar Rp.185.000.000,- jika harus dikurangi pula dengan kas bon Penggugat tidak-lah cukup untuk mendanai kebutuhan Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang saat itu sudah memasuki masa lebaran Idul Fitri, yang demi kesinambungan operasional tambang/quary harus didahulukan oleh Tergugat.

- c.) Bahwa tagihan Penggugat No. : 0520/INV-BNI/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014, yang keterangannya : Jasa Pekerjaan Drilling, Blasting, Houling dan Crusher sejumlah Rp. 212.784.000,-, juga ditolak oleh Tergugat, karena volume batu pecah yang didalilkan sebanyak 1.636,8 M<sup>3</sup> tidak memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggung-jawabkan (jika produksi Juni hanya 740 M<sup>3</sup>, masa kerja bulan Juli sesuai data ritase hanya 14 hari dan jam kerja instalasi crusher hanyalah sekitar 50% jam kerja bulan Juni 2014; Mungkin-kah produksi Juli = 896,8 M<sup>3</sup>?).

- d.) Bahwa demi tidak mengulangi hal-hal yang telah disampaikan pada Bagian C. Pelaksanaan Hak & Kewajiban Masing-Masing Pihak sesuai Perjanjian Kerjasama untuk penjelasannya, "dengan surat tertanggal 13 Oktober 2014, Direktur Operasional Tergugat, meminta Tim Kerja Penggugat untuk kembali bekerja di tambang/quary paling lambat sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014, jika tidak berarti Penggugat

Hal 24 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengundurkan diri sepihak dan selanjutnya mengundang Penggugat untuk datang dalam rangka menyelesaikan Hak & Kewajiban Administrasi dan Keuangan antara Penggugat dengan Tergugat.

e.) Bahwa selanjutnya Invoice-Invoice Penggugat maupun Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat sudah tidak ditanggapi oleh Tergugat, karena :

- Volume Hasil Pekerjaan sudah dibuat sesukanya Penggugat, bahkan harga satuan volume batu eks. ledakan/blasting pun yang harga jualnya di pasaran hanyalah sekitar Rp. 100.000,-/M<sup>3</sup> sudah dalam kondisi di atas Dump Truck; sementara jasa peledakan ditagih Penggugat sebesar Rp. 130.000,-/M<sup>3</sup>.
- Penggugat juga memasukkan biaya-biaya perbaikan instalasi crusher yang tidak jelas sebab rusaknya dan bagaimana proses perbaikannya, sebagai tagihan jasa perbaikan kepada Tergugat; padahal jelas Tim Kerja Penggugat lah yang mengoperasikan instalasi crusher tersebut.
- Somasi dari Kuasa Penggugat; tidak lebih dari tagihan kosong belaka, sehingga menimbulkan tandatanya, Kuasa Penggugat membaca/tidak Perjanjian Kerjasama dan Tagihan Yang Dibuat oleh Penggugat, sebelum menyampaikan Somasi kepada Tergugat?

9. Bahwa membaca butir 11. dari Gugatan Penggugat, mungkin baru kini-lah Tergugat jumpai Pihak Kontraktor Pelaksana “yang gagal/tidak perform” atau istilah hukumnya wanprestasi antara pekerjaan yang dihasilkan-nya dengan janji yang dibuatnya pada saat mengajukan penawaran sebagai dasar lahirnya Perjanjian Kerjasama (perikatan), menuntut ganti rugi keuntungan yang diharapkan atas Perjanjian Kerjasama kepada Pemilik Proyek/Obligee karena membatalkan Perjanjian Kerjasama tersebut.

Apalagi Perjanjian Kerjasama tersebut batal karena Tim Kerja Penggugat tidak datang ke lokasi tambang/quary sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014/batas waktu yang ditetapkan Tergugat selaku Pemilik Proyek Tambang/Quary.

Bahwa di dalam praktek selama ini; Tergugat-lah selaku Pemilik Proyek/Obligee yang seharusnya mengenakan denda kepada Kontraktornya, karena jelas Tergugatlah yang kehilangan harapan pendapatan atas selisih harga jual batu pecah/stone crusher dikurangi biaya produksi yang

Hal 25 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Penggugat/Kontraktor sebagai akibat tidak perform-nya Kontraktor Pelaksana/Penggugat.

Apalagi jika-lah Penggugat/Kuasa Penggugat mengetahui bahwa jikalau telah dimulai operasi produksi tambang, maka Tergugat sudah mulai menanggung berbagai kewajiban-kewajiban perpajakan, iuran-iuran sebagai PNPB-Pemerintah, dana-dana untuk pelaksanaan kewajiban sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup untuk masyarakat sekitar lokasi tambang/quary.

Bahwa jikalau Tergugat memang berkehendak, maka Tergugat bisa menuntut kepada Penggugat untuk mengganti kehilangan harapan pendapatan Tergugat atas selisih nilai jual batu pecah/stone crusher pada bulan Juni 2014 saja sebesar :  $(10.000 \text{ M}^3 - 740 \text{ M}^3) \times \text{Rp. } 120.000,-/\text{M}^3 = \text{Rp. } 1.111.200.000,-$ ; apalagi jika diteruskan sampai ke berakhirnya kontrak pada Pebruari 2016.

10. Bahwa membaca butir 12 dari Gugatan Penggugat, menimbulkan tanda tanya bagi Tergugat; "bunga bank" yang mana yang dimaksud Penggugat?, jika :
  - a.) Pada saat survey ke lokasi tambang/quary awal Maret 2014, Penggugat di-ongkosi oleh Tergugat;
  - b.) Jum'at 21 Maret 2014, Perjanjian Kerjasama ditandatangani; Senin 24 Maret 2014; Tergugat melakukan transfer Rp. 300.000.000,- juta kepada Penggugat untuk mobilisasi tenaga/peralatan kerja ke lokasi tambang/quary (kurang-kah uang Rp. 300.000.000,- untuk memobilisasi 7 (tujuh) orang tenaga kerja yang diragukan Tergugat membawa peralatan kerja yang banyak, karena sepatu boots-pun dibelikan Tergugat dalam status dana talangan Tim Kerja Penggugat dipimpin Hendi Saputra);
  - c.) Realisasi pembelian bahan peledak yang menurut estimasi Tergugat sebesar Rp. 328.000.000,-, baru dilaksanakan Penggugat setelah menerima transfer dana dari Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,-;
  - d.) Ketika akan memulai kegiatan peledakan/blasting setelah bahan peledak sampai di lokasi 15 Mei 2014; Tergugat kembali transfer dana kepada Penggugat pada tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp. 300.000.000,-;
  - e.) Biaya-biaya operasional Tim Kerja Penggugat, mulai dari sewa truck & alat berat, pembelian solar bahkan makan-pun ditalangi terlebih dahulu oleh Tergugat;

Hal 26 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Tergugat menduga bahwa Penggugat tidak lebih hanyalah “penghubung” dari Saudara Hendi Saputra yang melaksanakan pekerjaan (apalagi kemudian Penggugat sangat marah ketika Saudara Hendi Saputra berdekatan dengan Tergugat).

11. Bahwa menanggapi butir 13 dari Gugatan Penggugat dan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, yang tidak datang menghadiri undangan pembicaraan Hak & Kewajiban “Administrasi dan Keuangan” ketika Perjanjian Kerjasama diakhiri karena tidak datangnya Tim Kerja Penggugat sampai batas waktu 21 Oktober 2014 adalah Penggugat.

Bahwa sebagaimana Bagian D. Perhitungan Hutang Piutang Menurut PT. Bina Ardi Lestari (halaman 11 di atas), justru Tergugat lah yang memiliki piutang sebesar Rp. 494.232.999,- kepada Penggugat.

Bahwa atas dasar perhitungan inilah Tergugat mengundang Penggugat untuk membicarakannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan dokumen-dokumen pendukung, dan jika diperlukan dilakukan perhitungan bersama jumlah stock, mulai dari batu ex. Blasting/ledakan, batu sampai di lokasi stock pile, batu pecah/stone crusher layak jual.

Bahwa jikalau Penggugat mendalilkan kepada Tagihan-nya yang tidak memiliki dasar untuk ditagih, sementara di sisi lain Tergugat berfikir bahwa Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat, tahu-dirikah Penggugat jika menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi tidak melakukan pembayaran?

12. Bahwa jikalau Penggugat sampai mengajukan kredit perbankan demi melaksanakan pekerjaan sebagaimana maksud kerjasama dari Perjanjian Kerjasama No. : 001/MOU/BAL-BNI/III/2014 ini; maka dapatlah diduga bahwa Penggugat telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan kredit perbankan, karena jelas Penggugat tidak membutuhkan modal kerja apapun untuk melaksanakan pekerjaan yang di-kerjasama-kannya dengan Tergugat.
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mengabaikan serta menolak dalil-dalil butir 14, 15, 16 dan 17 dari Gugatan Penggugat.

**DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa selain mengajukan JAWABAN dalam perkara ini, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap PT. Bina Nusantara Indah, selaku Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, yaitu : Menuntut Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi Untuk



Mengembalikan Keuangan Yang Telah Dipergunakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Konpensi di atas (termasuk di bagian penjelasan awal atau pendahuluan di atas) dinyatakan kembali terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi ini.
3. Bahwa berdasarkan uraian beserta dalil-dalil yang disampaikan di atas, di bagian Rekonpensi ini terulang kembali, sehingga justru Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga sangat berdasarkan hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi harus dihukum mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
4. Bahwa sebagaimana uraian yang disampaikan Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi pada bagian D halaman 11 di atas, di bagian Rekonpensi ini terulang kembali, sehingga Tuntutan Pengembalian yang dituntutkan Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi kepada Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi dalam Rekonpensi ini adalah sebesar Rp. 494.232.999,- (*empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi juga menderita kerugian immaterialyang tidak ternilai, berupa terganggunya bisnis dan usaha Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi di lokasi tambang/quary, yang jika dinilai dengan uang pantas dan layak ditetapkan tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*).
6. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonpensi ini agar tidak menjadi illusoir (sia-sia) di kemudian hari apabila Gugatan Rekonpensi ini nantinya dikabulkan oleh Majelis Hakim, serta guna mencegah tindakan-tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menghindari kewajiban-kewajiban hukum yang diletakkan oleh Putusan dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan yang merupakan kepunyaan dan/atau berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang berupa tanah dan bangunan termasuk peralatan kantor yang terdapat di dalamnya yang terletak di Jl. Gunung Sahari 2/8-B, Jakarta Pusat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memutus sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang berupa tanah dan bangunan termasuk peralatan kantor yang terdapat di dalamnya yang terletak di Jl. Gunung Sahari 2/8-B, Jakarta Pusat;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, sehingga harus mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi, yang setelah diperhitungkan besarnya sebesar Rp. 494.232.999,- (*empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/PenggugatKonpensi untuk membayar sejumlah uang akibat kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan nilai yang pantas dan layak ditetapkan tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*).

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Nopember 2016 Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang amarnya sebagai berikut :

### I. DALAM KONPENSI.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, Tagihan

Hal 29 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice dan keuntungan yang akan diterima selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp.5.609.128.000,- (lima milyar enam ratus sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## II. DALAM REKONPENSI.

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

## III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan pada tanggal 14 Nopember 2016 kuasa Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Nopember 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 7 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tambahan tertanggal 22 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal yang sama, dan memori banding tambahan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal yang sama, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 1 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tambahan tertanggal 2 Maret 2017 yang diterima di

Hal 30 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal yang sama, dan kontra memori banding tambahan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Desember 2016, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Desember 2016 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 9 Nopember 2016, kuasa Pembanding semula Tergugat menyetakan banding pada tanggal 14 Nopember 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya tanggal 7 Desember 2016 dan memori banding tambahan tanggal 22 Februari 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tersebut di atas, Pembanding sangat berkeberatan dan sangat tidak sependapat, bukan saja dikarenakan tidak adil dan sangat merugikan Pembanding/Tergugat, namun juga dikarenakan putusan tersebut tidak didasarkan atas penilaian yang tepat tentang bukti-bukti, fakta-fakta, dan pokok-pokok persoalan yang terjadi dalam perkara a quo; dan telah didasarkan kepada pertimbangan-hukum pertimbangan-hukum serta pendapat-pendapat yang tidak tepat, keliru, dan tidak seimbang; mengabaikan dan menyampingkan bukti-bukti, fakta-fakta dan penjelasan-penjelasan dari Pembanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam kontra memori Bandingnya tertanggal 12 Januari 2017 dan kontra memori banding tambahan tertanggal 2 Maret 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* dalam konpensi, maupun dalam rekonpensi telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan bukti yang terungkap di persidangan. Dengan

Hal 31 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terbanding tidak keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Nopember 2016 karena perkara tersebut telah diperiksa dan diputus dengan adil ;

- Bahwa Terbanding/ Penggugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/ Tergugat dalam Memori Banding dan Memori Banding tambahan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Nopember 2016 Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. dan memperhatikan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian adalah tepat dan beralasan, dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Nopember 2016 Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 9 Nopember 2016 Nomor 87/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 32 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 17 Mei 2017**, oleh kami, ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH., dan MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 213/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 28 April 2017, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 8 Juni 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu JUMALI, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkar.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH.,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.,

MUHAMMAD YUSUF, SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

J U M A L I, SH.

## Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.139.000,00
Jumlah .....	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 33 dari 33 hal Put. Nomor 213/PDT/2017/PT.DKI